



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 66.1 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata tertib administrasi untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 Juni 2024 Bertempat di Hotel Aston Kota Serang Pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB sebagai berikut :

- 1 Nama : H. Epi Priatna, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Serang
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Materi : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban

- 2 Nama : H. Rachmat Maulana, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala BPKAD Kabupaten Serang
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda /IV.c
Materi : Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran
Badan Adhoc KPU
- 3 Nama : Muhammad Siddiq, S.H
Jabatan : Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik,
Pertahanan, Teknologi Informasi,
Produksi Intelijen dan Penerangan
Hukum Kejaksaan Negeri Serang
Pangkat/Golongan : Ajun Jaksa / III.b
Materi : Pengelolaan Hibah KPU Kabupaten
Serang

- KEDUA : Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati
dan Wakil Bupati Serang tahun 2024sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU pelaksanaan tugas dan
wewenang dalam kegiatan sebagai berikut :
1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai
dengan tema yang tertuang dalam rundown acara;
2. Menyampaikan topik materi kepada peserta secara
sistematis;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan,
usulan dan saran dari peserta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Serang dalam rangka Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 11 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ADE WAHYU MARGONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG NOMOR 66.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
TAHUN 2024.

DAFTAR NOMINATIF NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM	
			RINCIAN	HONORARIUM
1	H. Epi Priatna, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Serang	2 jam x 1 keg x 900,000	1,800,000
2	H. Rachmat Maulana, S.Sos, M.Si	Kepala BPKAD Kabupaten Serang	2 jam x 1 keg x 900,000	1,800,000
3	Muhammad Siddiq, S.H	Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan, Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Serang	2 jam x 1 keg x 900,000	1,800,000
JUMLAH				5,400,000

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 11 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ADE WAHYU MARGONO

